

## **Studi Fenomenologi Kesadaran Pajak Penghasilan di Kalangan Pegawai PT Anatex**

**Serli Marselina**

Akuntansi, Digatech University, 40000, Indonesia  
serli10221090@digitechuniversity.ac.id Alamat E-mail

**Fauzi Arafat**

Akuntansi, Digatech University, 40000, Indonesia  
fauziarafat@digitechuniversity.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the awareness of PT Anatex employees in paying income tax. Taxes are the primary source of government revenue, playing a crucial role in supporting development and public services. However, the low awareness of society regarding tax obligations remains a significant issue, both locally and nationally. This phenomenon is caused by various factors, such as a lack of understanding of the importance of taxes, distrust in the management of tax funds, and a low perception of the benefits directly received by society. This study employs a descriptive qualitative method to analyze the level of taxpayer awareness and the factors influencing their compliance in paying taxes. The findings reveal that although taxpayer awareness is quite high, their understanding of taxation regulations still needs improvement. Several factors, such as negative perceptions of transparency in tax fund management, economic burdens, and complex tax procedures, hinder the improvement of taxpayer awareness. Recommendations include increasing tax education, providing incentives for compliant taxpayers, and simplifying tax payment procedures.*

**Keywords:** *Tax, Taxpayer Awareness, Tax Compliance, Tax Socialization, PT Anatex.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran pegawai PT Anatex dalam membayar pajak penghasilan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak masih menjadi permasalahan yang signifikan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya pajak, ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana pajak, serta rendahnya persepsi akan manfaat yang diperoleh masyarakat secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tingkat

kesadaran wajib pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak cukup tinggi, tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor, seperti persepsi negatif terhadap transparansi pengelolaan pajak, beban ekonomi, dan prosedur pajak yang rumit, menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Rekomendasi mencakup peningkatan edukasi perpajakan, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak.

**Kata Kunci:** Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Pajak, PT Anatex.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen fundamental dalam pembangunan negara, berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sebagai bentuk kontribusi wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak memiliki sifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun peran pajak sangat vital, kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Peran pajak sangat signifikan dalam mewujudkan pembangunan nasional, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi tantangan yang besar. Hal ini terlihat pada data yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak belum mencapai target yang diharapkan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu contoh yang relevan adalah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi dan industri yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kesadaran pajak masyarakat, khususnya pegawai swasta, belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan konteks perpajakan nasional, Kecamatan Majalaya, yang dikenal sebagai pusat industri tekstil di Jawa Barat, menghadirkan potret nyata atas rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya, hanya 65% pegawai yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara aktif melaporkan dan membayar pajak penghasilan mereka. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemenuhan kewajiban pajak dengan potensi pendapatan masyarakat. Sementara itu, laporan DJP Wilayah Jawa Barat I menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Bandung hanya mencapai 72% dari target pada tahun 2023, mencerminkan masih adanya celah

dalam optimalisasi pengumpulan pajak, khususnya pada kalangan pegawai berpenghasilan tetap.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pegawai, khususnya di PT Anatex, meliputi:

1. **Kurangnya Pemahaman Tentang Pajak:** Banyak pegawai belum memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk penggunaan sistem elektronik seperti e-Filing dan e-Billing. Hal ini berakibat pada terjadinya kesalahan teknis atau bahkan keterlambatan pembayaran.
2. **Persepsi Negatif Terhadap Pajak:** Sebagian pegawai merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat langsung atau nyata, sehingga menimbulkan rasa apatis terhadap kewajiban perpajakan.
3. **Beban Ekonomi:** Mayoritas pegawai memiliki penghasilan kurang dari Rp5.000.000 per bulan, pajak dipandang sebagai beban tambahan yang mengurangi daya beli mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. **Minimnya Sosialisasi Pajak:** Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan masih belum menjangkau seluruh kalangan pegawai, baik secara intensitas maupun cakupan materi.
5. **Kurangnya Transparansi Pengelolaan Pajak:** Ketidakjelasan dalam penggunaan dana pajak sering kali menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan wajib pajak terhadap pemerintah.

Dampak dari fenomena rendahnya kesadaran pajak ini sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Jika tingkat kepatuhan pajak terus menurun, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam mencapai target pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional. Selain itu, ketidakpatuhan ini juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana hanya sebagian masyarakat yang benar-benar menjalankan kewajibannya, sementara sebagian lainnya masih menghindari pajak.

PT Anatex, sebagai salah satu perusahaan tekstil besar di Kecamatan Majalaya yang mempekerjakan ratusan karyawan, memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran perpajakan di lingkungan internalnya. Sebagai perusahaan, PT Anatex dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada pegawai mengenai pentingnya pajak untuk mendukung pembangunan negara. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami persepsi pegawai terhadap pajak, kendala yang mereka hadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran pegawai dalam membayar pajak, khususnya bagi pemilik NPWP berpenghasilan tetap di PT Anatex Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak serta

rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pegawai.

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Oleh karena itu masyarakat diharapkan memainkan peran aktif dalam meningkatkan pendapatan negara sesuai dengan keterampilan mereka. Pendapatan nasional dari sektor pajak adalah sumber pendanaan yang diperkirakan akan meningkat dengan pertumbuhan populasi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983), perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan suatu sistem yang mempercayai pajak, di mana perpanjangan diterapkan, untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak, dan untuk memenuhi pendapatan orang, untuk memenuhi hak-hak mereka di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi pencapaian target penerimaan pajak. Hasanudin *et al* (2020) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kurangnya kesadaran pembayar pajak ketika membayar pajak tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan itu sendiri. (Wahyudi,2022), menunjukkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak dan perilaku kepatuhan, terutama di masa pandemic di mana mekanisme pengawasan dan sanksi semakin dioptimalkan. Jika semua pembayar pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan pajak, dapat dipastikan bahwa pembayar pajak akan memadai dan dengan benar dan sengaja mematuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, hindari memperkenalkan tarif pajak yang berlaku.

Tingginya tingkat PDRB per kapita di Kecamatan Majalaya ternyata tidak sebanding dengan tingkat penerimaan pajaknya. Hal ini terlihat dari adanya rasio kepatuhan PKP KPP Pratama Majalaya yang semakin menurun tiap tahun, terangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Rasio Kepatuhan PKP KPP Pratama Majalaya Tahun 2019-2023**

NO	TAHUN	RASIO
1	2019	83,43%
2	2020	79,67%
3	2021	78,20%
4	2022	81,65%
5	2023	72,79%

Sumber: KPP Pratama Majalaya 2023, Data Olahan

Masih rendahnya tingkat pelaporan dan kepatuhan wajib pajak yang berbanding terbalik dengan tingginya PDRB per kapita di Kecamatan Majalaya yang memberikan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di negara itu dalam pengelolaan roda pemerintah adalah penting untuk memeriksa kepatuhan pembayar pajak. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang dapat menciptakan perilaku pembayar pajak dalam menentukan apakah mereka patuh atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti memutuskan untuk mengambil tema penelitian dengan judul “Studi Fenomenologi Kesadaran Pajak Penghasilan di Kalangan Pegawai PT Anatex”

Kesadaran pegawai dalam membayar pajak merupakan aspek penting dalam mendukung penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Namun, di PT. Anatex Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Majalaya, hanya sekitar 65% wajib pajak yang aktif melaporkan pajaknya. Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pemahaman, persepsi, serta kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran pajak meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Pajak: Banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah: Beberapa masyarakat merasa bahwa dana pajak tidak dikelola dengan transparan dan tidak memberikan manfaat langsung.
3. Beban Ekonomi: Sebagian besar wajib pajak menganggap pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi daya beli mereka.
4. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah: Edukasi dan informasi mengenai kewajiban pajak belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, masih banyak tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih

efektif dalam meningkatkan edukasi, transparansi, dan kemudahan dalam sistem perpajakan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pegawai PT Anatex serta mengidentifikasi factor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai dalam membayar pajak.

Penelitian terdahulu yang mendukung, Hasanudin *et al* (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kurangnya kesadaran pembayar pajak ketika membayar pajak tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan itu sendiri. Wahyudi (2022), menyatakan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak dan perilaku kepatuhan, terutama di masa pandemic di mana mekanisme pengawasan dan sanksi semakin dioptimalkan. Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan pemahaman pajak, sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Jatmiko (2023) dan Yunus (2022), yang menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan pajak dapat berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika ditemukan bahwa pemilik NPWP yang berpenghasilan tetap masih kurang memahami kewajibannya, maka hasil penelitian ini akan selaras dengan temuan mereka.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Rochmat Soemitro (2020), merumuskan dalam dasar-dasar undang-undang pajak dan formulasi pajak penghasilan: Pajak adalah jumlah kontribusi oleh orang-orang ke departemen perbendaharaan negara bagian (transfer asset dari masing-masing sektor ke sektor pemerintah), yang dapat digunakan dalam hukum (kinerja pada saat itu) dan dapat digunakan dalam pendanaan konsumsi umum.

Penelitian ini mengacu pada teori perpajakan yang menggaris bawahi pentingnya pajak sebagai kontribusi wajib masyarakat kepada negara (Mardiasmo, 2018). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2023; Yunus, 2022). Faktor seperti transparansi pengelolaan pajak dan edukasi perpajakan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Selain itu, penelitian Krisnawati (2021) menyoroti peran persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kesadaran pegawai dalam membayar pajak dan mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul, seperti faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak dan

bagaimana strategi yang telah pemerintah terapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian deskriptif berfokus pada pengumpulan data untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang ada tanpa berusaha mengubah atau memanipulasi variabel yang ada. Objek penelitian adalah pemilik NPWP yang berpenghasilan tetap di PT Anatex. Subjek penelitian yaitu para pegawai di PT Anatex. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, bertujuan untuk menggali informasi tentang kesadaran dan kepatuhan pajak pada perusahaan terkait. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pegawai yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu, kuesioner disebarakan secara online ke beberapa pegawai yang berbeda perusahaan. Serta, observasi dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana pemahaman para pegawai tentang pajak. Observasi dilakukan dengan tujuan mendeteksi efisiensi atau kesalahan prosedur yang mungkin tidak teridentifikasi melalui wawancara. Dokumentasi juga digunakan sebagai metode pendukung dengan mengumpulkan dokumen terkait seperti surat izin penelitian dan bukti data dari kantor pajak sehingga bisa memvalidasi data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema yang relevan untuk mengidentifikasi pola permasalahan serta Solusi mengenai kesadaran pajak penghasilan di kalangan pegawai PT Anatex. Validasi data dilakukan melalui Teknik trigulasi, yaitu dengan membandingkan temuan penelitian. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober 2024 hingga Februari 2025.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% responden selalu membayar pajak tepat waktu, namun 25% kadang-kadang terlambat, dan 5% tidak pernah membayar pajak. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran pajak adalah prosedur pajak yang terlalu rumit (55%), kurangnya sosialisasi (20%), dan persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Selain itu, banyak responden merasa bahwa pengelolaan dana pajak oleh pemerintah kurang transparan (35%), yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan. Media sosial menjadi sumber utama informasi perpajakan bagi 40% responden, diikuti oleh internet, kantor pajak, dan rekan kerja.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden (100%) menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemahaman tentang dasar-dasar kewajiban pajak sudah cukup baik di kalangan pegawai swasta yang memiliki NPWP di Kecamatan Majalaya.

Namun kesadaran ini tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian ini, hanya 10% responden yang menyatakan sangat paham dengan aturan perpajakan, sementara sebagian besar (80%) mengaku cukup paham, dan masih terdapat 10% responden yang kurang atau tidak memahami aturan perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak telah mengetahui kewajiban mereka, pemahaman mendalam mengenai aturan pajak masih perlu ditingkatkan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman ini adalah kompleksitas peraturan perpajakan yang berlaku serta minimnya sosialisasi yang diterima oleh wajib pajak. Bagi mereka yang kurang memahami aturan perpajakan, potensi terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak atau keterlambatan pembayaran dapat meningkat, yang pada akhirnya bisa berujung pada sanksi atau denda.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran para pegawai dalam membayar pajak. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan. Banyak wajib pajak, terutama pegawai swasta di PT. Anatex, yang belum memahami secara mendalam mengenai aturan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Hal ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, di mana informasi tentang kewajiban pajak sering kali hanya disampaikan kepada kelompok tertentu atau dalam lingkungan perusahaan besar, sementara masyarakat umum masih belum sepenuhnya mendapatkan edukasi pajak yang cukup.

Rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana pajak oleh pemerintah juga menjadi faktor yang signifikan. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan transparan dan tidak memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak turut memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena merasa dana tersebut tidak dikelola dengan baik. Hasil penelitian ini, 55% responden menilai bahwa pajak yang mereka bayarkan cukup transparan dalam pengelolaannya, sementara 35% merasa kurang transparan, dan 10% lainnya menilai bahwa pengelolaan pajak oleh pemerintah tidak transparan.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran pajak. Banyak wajib pajak, khususnya pegawai swasta dengan penghasilan tetap, merasa bahwa pajak merupakan beban tambahan yang mengurangi daya beli mereka. Tingginya biaya hidup, banyak individu lebih memilih untuk mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan membayar pajak. Berdasarkan beberapa kasus, wajib pajak bahkan menunda pembayaran pajak karena merasa pendapatannya lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan

dasar keluarga mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan, 70% responden selalu membayar pajak tepat waktu, 25% kadang-kadang terlambat, dan 5% lainnya tidak pernah membayar pajak.

Fakta bahwa masih ada 25% yang terlambat membayar pajak dan 5% yang sama sekali tidak membayar pajak menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam kepatuhan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, alasan utama keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak adalah prosedur yang terlalu rumit (55%), kurangnya sosialisasi dari pemerintah (20%), tidak tahu cara membayar (10%), tidak merasa mendapatkan manfaat dari membayar pajak (15%).

Kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan dari pemerintah juga memperparah kondisi ini. Meskipun pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, pemerintah masih belum berhasil menyampaikan informasi mengenai kewajiban pajak secara luas dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DJP Jawa Barat I, sebanyak 45% wajib pajak merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kewajiban perpajakan mereka, terutama bagi mereka yang baru memiliki NPWP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 25% responden yang pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan perpajakan, sementara 75% lainnya tidak pernah mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat.

Berdasarkan segi kualitas, 65% responden menilai sosialisasi pajak dari pemerintah cukup baik, sementara 30% menilai kurang baik, dan hanya 5% yang menilai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pajak sudah ada, masih ada ruang untuk perbaikan dalam efektivitasnya.

Terkait sumber informasi pajak, responden memperoleh informasi dari berbagai saluran yaitu: media sosial; 40%, kantor pajak 20%, internet/situs resmi 20%, dan rekan kerja 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar responden. Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan media sosial secara lebih efektif untuk menyampaikan informasi pajak kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan peran kantor pajak dalam memberikan konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak juga dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka.

Adanya berbagai faktor ini, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran para pegawai terhadap kewajiban pajak. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pajak, memperluas cakupan edukasi perpajakan, serta menyederhanakan prosedur pembayaran pajak agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat khususnya para pegawai di PT Anatex dalam membayar pajak dapat meningkat secara signifikan.

Responden memberikan beberapa usulan mengenai cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran pajak yaitu: pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh akan perpajakannya (40%), mempermudah prosedur pembayaran pajak (30%), sosialisasi melalui media sosial (15%), dan penyuluhan langsung ke perusahaan (15%). Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian insentif merupakan strategi yang paling disukai oleh wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak, cashback, atau fasilitas khusus bagi wajib pajak yang selalu membayar pajak tepat waktu.

Selain itu responden juga menilai bahwa prosedur pembayaran pajak yang lebih mudah akan sangat membantu meningkatkan kepatuhan. Pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan sistem yang lebih *user-friendly* dan mudah diakses.

Sosialisasi melalui media sosial juga dianggap sebagai metode yang cukup efektif dalam menjangkau lebih banyak wajib pajak, mengingat sebagian besar masyarakat saat ini aktif di media sosial. Pemerintah dapat membuat konten edukasi pajak yang menarik dan mudah dipahami agar masyarakat lebih tertarik untuk memahami kewajiban perpajakan mereka.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pegawai swasta di PT Anatex Kecamatan Majalaya, tergolong cukup tinggi. Seluruh responden menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Namun, pemahaman terhadap regulasi perpajakan masih perlu ditingkatkan, mengingat hanya sebagian kecil yang sangat memahami aturan pajak, sementara mayoritas hanya cukup memahami atau kurang memahami.

Faktor utama yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak di antaranya adalah prosedur pembayaran yang kompleks, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan ketidakpercayaan terhadap transparansi pengelolaan dana pajak. Responden mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi perpajakan bagi masyarakat, menunjukkan peran penting platform digital dalam penyebaran edukasi pajak.

Sebagian besar responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam membayar pajak tepat waktu, tetapi ada pula yang mengalami keterlambatan atau tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini disebabkan oleh kendala seperti prosedur pajak yang dianggap rumit dan kurangnya informasi yang cukup. Upaya peningkatan kesadaran pajak dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, penyederhanaan prosedur pembayaran pajak, peningkatan transparansi

penggunaan dana pajak, serta penyuluhan langsung ke perusahaan untuk menjangkau wajib pajak secara lebih efektif.

### **Saran**

Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi pajak melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan lokakarya. Materi edukasi harus dibuat lebih menarik dan mudah dipahami, dengan fokus pada manfaat pajak bagi masyarakat. Selain itu, penyuluhan pajak secara langsung ke tempat kerja atau komunitas dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh wajib pajak adalah kompleksitas sistem administrasi pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menyederhanakan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, termasuk optimalisasi layanan pajak berbasis digital agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah perlu lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi pajak dan bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka atau melalui media sosial yang menjelaskan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari pajak masyarakat.

Memberikan potongan pajak atau reward bagi wajib pajak yang selalu membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar lebih banyak orang patuh dalam membayar pajak dan menyediakan fasilitas tambahan bagi wajib pajak yang patuh, seperti pelayanan prioritas dalam pengurusan dokumen pajak atau keringanan tertentu.

Beberapa wajib pajak mengeluhkan bahwa beban pajak terlalu berat dibandingkan dengan penghasilan mereka. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pajak yang lebih fleksibel, seperti pengurangan pajak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah atau program keringanan pajak bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Semakin berkembangnya teknologi, pemerintah dapat memanfaatkan layanan pajak digital yang lebih interaktif dan mudah digunakan. Pembuatan aplikasi pajak yang menyediakan informasi lengkap, kalkulator pajak otomatis, serta fitur konsultasi online dapat menjadi solusi untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Mursalin, 2023. *Manajemen Pemasaran Islam*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Abdul Latif, dkk. 2021. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta* 3(1), 66-76.
- Ahmed, F. 2023. *Digitizing Tax Compliance: Assessing Taxpayers Awareness and Satisfaction in E-Filing of Income Tax Returns*.
- Aisyah Siti, dkk. 2021. *Dasar-dasar Periklanan Medan*. Yayasan Kita Menulis

- Alaslan, Et. Al. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (RCI Publisher).
- Arikunto, 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Gramedia Pustaka Utama
- Cahyani, A. R., & Mustofa, R. H. 2024. *Perception of Compliance and Awareness of Paying Taxes After the Tax Fraud Phenomenon*. *International Journal of Science and Society*, hlm. 6(1), 378-388.
- Chairil Anwar, 2013. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Denzin, & Yvonna S. Lincoln, 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications
- Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021*. <https://www.pajak.go.id>. (16/1/25)
- Direktorat Jenderal Pajak. *Layani lebih dekat, KPP Majalaya Resmikan Pos Pelayanan Pajak*. <https://www.pajak.go.id>. (30/12/24)
- El-Sayed, M. A. 2022. Model for Forecasting Tax Compliance Behaviors for Small and Medium Enterprises Owners Based in Owning Tax Knowledge. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan* 11:4-23.
- Hadi, 2019. The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 12:4 5.
- Halim, Abdul, Bawono, Icut Rangga, & Dara Amin 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Penerbit: Salemba Empat.
- Hasanudin, Et. Al. 2020. *The Impact of Audit Quality, Audit Committee and Financial Reporting Quality: Evidence From Malaysia*.
- Jatmiko, 2023. *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Kompas.com. Agustus 4. 7 Pengertian Perilaku Konsumen Menurut Para Ahli. Melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/04/080000969/7.10/2/25>
- KPP Pratama Majalaya 2024. *Laporan Realisasi Pajak Wilayah Majalaya*. Bandung: Direktorat Jenderal Pajak.
- Krisnawati, L. 2021. *Investigating Public Hesitation in Paying Taxes*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 8(1), 105-116.
- Latofah, N., & Harjo, D. 2020. *Analisis Tax Awareness dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bekasi Barat*. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52-62.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohamad Yunus, M. H. S. 2022. The Impact of Tax Awareness and Tax Knowledge on Tax Non-Compliance from the Perspective of Potencial Taxpayers. *Global Academic Excellence (M) Sdn Bhd*.
- Moleong, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Muh, Fitrah & Luthfiyah. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak: Jejak Publisher.
- Musnaini, Et. Al. 2021. *Manajemen Pemasaran*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Patriandari, & Amalia, 2022. Pengaruh Brand Image dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*: Universitas Diponegoro.

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rossanty, Yossie, Muhammad Dharma Tuah Putra Nasution, dkk. 2018. *Consumer Behaviour in Era Millenial*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Setiyani, Andini, & Oemar. 2018. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan*.
- Siregar, A. B. 2020. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT XYZ*. Universitas ABC.
- Siregar, 2021. Pengaruh Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin dan Return On Equity Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia: *Jurnal riset Akuntansi dan Bisnis AKMAMI*.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taherdoost, 2021. A Review of Technology Acceptance and Adoption Models and Theories. *Procedia Manufacturing*.
- Taxation Binus University. 2024. *Kesadaran Pajak*. Perpajakan Binus
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wahyudi, 2022. Determinants of Taxpayer Compliance with Self Assessment System as a Mediation Variable During The Covid-19 Pandemic. *International Journal of Social Service and Research*
- Yunus, 2022. A Systematic Literature Review on Corporate Tax Planning. *International Journal of Social Science Research Ridwan Institute*.